



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1899/K3/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mesdibang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada dikum keputusan ini, setelah mengakhiri tugas belajar di luar negeri (Universiti Sains Malaysia) memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor Kepala ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Keputusan Menkwasbang Nomor 38/Kep/Mk.Wasbang/8/1999,
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1648/A.2.2/KP/2009
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 182/MPNLA4/KP/2010

Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor H/UBL/REK/000/002/01/12 tanggal 31 Januari 2012 tentang laporan hasil studi a.n. Bambang Pujiono,S.Sos ;
2. Telah mendapatkan ijazah S2 Nomor 0004/S2-FISIP/1/2009 tanggal 23 Desember 2008 dari Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Bambang Pujiono,S.Sos,MM.,M.Si
NIP/Karpeg : 19710826 200501 1 003/ N.011959
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 26 Agustus 1971
Pendidikan : Magister (S2) tahun 2009
Pangkat, tmt : Penata, III/c, 1 Oktober 2012
Jabatan, tmt : Lektor (348 kum), 1 April 2006
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Universitas Budi Luhur

Terhitung mulai tanggal 1 April 2012 diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007 ;

Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut ;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipegunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 2012

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI
SWASTA WILAYAH III,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001

TEMBUSAN, Keputusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawalan Kemdikbud di Jakarta;
5. Dir. Ketenagaan Ditjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
6. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
7. Kepala BKN di Jakarta;
8. Rektor Univ. Budi Luhur di Jakarta.